

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis potensi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pariaman, maka peneliti dapat menarik kesimpulan secara umum bahwa Pajak Reklame di Kota Pariaman dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 dan dirubah dengan No. 5 Tahun 2014, tarif pajak reklame di Kota Pariaman sebesar 25% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak Reklame atau yang biasa disebut dengan Nilai Sewa Reklame. Dalam pemungutan pajak reklame, pihak Badan Keuangan Daerah hanya memberlakukan satu sistem saja, yaitu sistem official assessment.

Adapun kesimpulan dari fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai potensi pajak reklame adalah: Potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Pariaman Tahun dari tahun 2012-2016 adalah sebesar Rp. 723.087.500,00. Angka ini diperoleh dari angka tertinggi dari setiap reklame selama 5 (lima) tahun untuk reklame bersifat permanen ditambahkan dengan titik-titik reklame milik pemerintah serta reklame dari wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk reklame bersifat insidental, jumlah reklame yang digunakan adalah reklame rata-rata selama lima tahun tersebut.

Kontribusi pajak reklame tahun 2012 mencapai 4,66% terhadap pajak daerah dan 0,82% terhadap pendapatan asli daerah, kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu menjadi 4,26% pada pajak daerah dan 0,79% pada

pendapatan asli daerah, pada tahun 2014 kontribusi pajak reklame kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 3,21% pada pajak daerah dan 0,62% pada pendapatan asli daerah. Persentase kontribusi pajak reklame ini terus mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu 2,46% pada pajak daerah dan 0,49% pada pendapatan asli daerah, dan pada tahun 2016, mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,65% pada pajak daerah dan 0,59% pada pendapatan asli daerah. Walaupun mengalami sedikit peningkatan, namun secara keseluruhan, kinerja dalam pemungutan pajak reklame terus mengalami kemunduran.

Tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame terhadap target pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman tahun 2012-2016 adalah cukup efektif dan efektif karena semuanya berkisar diatas 90% dan diatas 100%, namun apabila tingkat efektifitas dihitung berdasarkan potensi pajak reklame yang sebenarnya, maka hasilnya adalah tidak efektif, karena hanya berkisar di bawah 30%.

Target pajak reklame yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman tahun 2012 – 2016 dapat tercapai melalui penerimaan yang mampu melebihi target yang ditetapkan, namun potensi pajak reklame jauh lebih besar dari jumlah penerimaan pajak reklame. Hal ini menggambarkan masih terdapat potensi pajak reklame belum tergali secara optimal, yang apabila potensi ini dapat dimaksimalkan maka akan menambah kontribusi terhadap PAD Kota Pariaman.

Kendala – kendala yang dihadapi pihak Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman terutama Bidang Pendapatan yaitu kendala yang bersumber dari internal dan eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia misalnya

dalam hal pendataan dan penagihan. Adapun Kendala eksternal yang dihadapi yakni kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menaati pajak.

1.2. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memiliki pembahasan yang terbatas. Pembahasan hanya mengenai Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah yang terkait dengan sistem pemungutan pajak reklame itu sendiri, potensi pajak reklame Kota Pariaman, kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah, serta efektifitas pemungutan yang dilakukan oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman.

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman. Peneliti tidak melakukan peninjauan langsung terhadap objek reklame yang terdapat di jalan – jalan. Sebaiknya hal tersebut juga perlu dilakukan karena memiliki pengaruh terhadap keakuratan data. Untuk menghitung potensi tersebut, peneliti hanya menggunakan asumsi-asumsi untuk reklame permanen serta angka rata-rata dari tiap-tiap reklame insidental. Keterbatasan lainnya yaitu, Nilai Sewa Reklame yang peneliti gunakan bersumber dari NSR yang tercantum dalam Perda No. 5 tahun 2014 yang dimiliki oleh Kota Pariaman, dimana perolehan angka NSR tersebut tidak diketahui dengan jelas standar yang digunakan untuk menghitungnya.

1.3. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut.

1. Perlu melakukan pendataan secara rutin terhadap objek pajak reklame yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui data objek pajak tersebut. Selain itu proses penetapan target harusnya memperhatikan potensi yang sebenarnya sehingga Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman akan terpacu untuk mencapai target tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.
2. Seharusnya potensi yang belum tergali secara optimal dapat dimanfaatkan oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman khususnya Bidang Pendapatan guna memaksimalkan pendapatan pajak reklame.
3. Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Badan Keuangan Daerah juga diharap mampu memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya.
4. Perlu mengadakan pelatihan rutin terhadap staf Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman sendiri khususnya Bidang Pendapatan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada bidang tersebut, serta melakukan penambahan staf bila dianggap perlu.